



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 159 TAHUN 2014

TENTANG

MASA TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DARI
DINAS KEBERSIHAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN
AIR LIMBAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang selama ini dioperasikan oleh Dinas Kebersihan akan dialihkan ke dalam satu institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, yakni Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAL Jaya);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Dinas Kebersihan Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DARI DINAS KEBERSIHAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Suku Dinas Kebersihan adalah Suku Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Unit Pengolahan Limbah Septik Tank adalah Unit Pengolahan Limbah Septik Tank pada Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PD PAL Jaya adalah Perusahaan Daerah yang mempunyai bidang usaha dalam pengolahan air limbah.

BAB II

MASA TRANSISI

Pasal 2

Masa transisi pengalihan pengelolaan air limbah domestik dari Dinas Kebersihan ke PD PAL Jaya terdiri dari :

- a. masa inventarisasi/pendataan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku; dan
- b. masa transisi dilaksanakan selama 5 (lima) bulan sejak diselesaikannya tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

Inventarisasi/pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan terhadap :

- a. aset
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. keuangan; dan
- d. organisasi.

Pasal 4

Pada masa transisi, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan PD PAL Jaya melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah, memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait dengan pengalihan pengelolaan air limbah domestik dari Dinas Kebersihan ke PD PAL Jaya;
- b. Asisten Perekonomian dan Administrasi, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kesiapan pelaksanaan pengalihan pengelolaan air limbah domestik dari Dinas Kebersihan ke PD PAL Jaya;
- c. Asisten Pemerintahan, memonitor proses masa transisi pengalihan pengelolaan air limbah domestik dari Dinas Kebersihan ke PD PAL Jaya;
- d. Kepala BPKD, Inspektur, Kepala Dinas Kebersihan dan Direktur Utama PD PAL Jaya melakukan inventarisasi aset-aset pengelolaan air limbah domestik yang ada di Dinas Kebersihan yang akan diserahkan kepada BPKD;
- e. Kepala BPKD, Inspektur, Kepala Dinas Kebersihan dan Direktur Utama PD PAL Jaya melakukan inventarisasi keuangan yang dialokasikan pada Unit Pengelola Limbah dan Septik Tank (UPT UPLS) dan Seksi Penanggulangan Air Limbah Septik Tank Suku Dinas Kebersihan yang akan diserahkan kepada BPKD;

- f. Kepala BPKD, Inspektur, Kepala Dinas Kebersihan dan Direktur Utama PD PAL Jaya melakukan inventarisasi/pendataan terhadap operasi dan pemeliharaan;
- g. Kepala Dinas Kebersihan menyiapkan Berita Acara dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka penyerahan aset kepada BPKD;
- h. Kepala BPKD melaporkan hasil inventarisasi, hasil evaluasi dan analisis mengenai pengalihan aset dari Dinas Kebersihan dan langkah-langkah penyertaan modal kepada PD PAL Jaya;
- i. Inspektur melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengalihan sebagian aset dari Dinas Kebersihan ke PD PAL Jaya;
- j. Kepala BPMP, Kepala Biro Perekonomian, Kepala BPKD dan Kepala Bappeda menginventarisasi, mengevaluasi dan menganalisis bahan-bahan yang akan menjadi kebijakan dalam rangka penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD PAL Jaya;
- k. Kepala BKD, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Dinas Kebersihan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pendataan, persiapan pengalihan dan penataan PNS dan Non PNS pada Unit Pengelola Limbah dan Septik Tank (UPT UPLS) dan Seksi Penanggulangan Air Limbah Septik Tank Suku Dinas Kebersihan;
- l. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Dinas Kebersihan dan Direktur Utama PD PAL Jaya melakukan inventarisasi/pendataan terhadap kelembagaan dan peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
- m. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Unit Pengelola Limbah dan Septik Tank (UPT UPLS) dan Seksi Penanggulangan Air Limbah Septik Tank Suku Dinas Kebersihan; dan
- n. Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Biro Hukum, Kepala BPLHD dan Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta Direktur Utama PD PAL Jaya menginventarisasi, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun bahan-bahan yang menjadi kebijakan pengalihan tugas dan wewenang serta pengalihan aset pengelolaan air limbah domestik dari Dinas Kebersihan kepada PD PAL Jaya.

Pasal 5

Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan proses penyelesaian administrasi yang berkaitan dengan serah terima aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Selama masa inventarisasi/pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan dan/Unit Pengolahan Limbah Septik Tank tetap melaksanakan pelayanan kegiatan rutin, pemeliharaan dan investasi.
- (2) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan dan/Unit Pengolahan Limbah Septik Tank tetap melaksanakan pelayanan kegiatan rutin dan pemeliharaan, namun tidak membuat ikatan hukum baru dengan Pihak Ketiga.

- (3) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan dan/Unit Pengolahan Limbah Septik Tank tidak mengeluarkan izin baru ataupun perpanjangan izin melebihi batas masa transisi kepada pihak lain penyedia jasa penyedotan Limbah Septik Tank.
- (4) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik tetap berlaku.
- (5) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PD PAL Jaya membuat rencana dan pengaturan pelayanan penyedotan Limbah Septik Tank yang terintegrasi.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh perikatan hukum dan perizinan antara Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan dan/Unit Pengolahan Limbah Septik Tank dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku perikatan hukum dan perizinan dimaksud.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2014
Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 65002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

